



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 138 TAHUN 2020
TENTANG

PANITIA DAN PETUGAS PELAKSANA UJIAN DINAS DAN
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya administrasi kepegawaian dalam pelaksanaan kenaikan pangkat bagi Aparatur Sipil Negara yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan ruang dari golongan II/d ke golongan III/a dan dari golongan III/d ke golongan IV/a serta pemberian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk membentuk Panitia dan Petugas Pelaksana Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia dan Petugas Pelaksana Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
 2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 3. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan Nomor 193/Sek.LAN/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia dan Petugas pelaksana Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Panitia dan Petugas pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan segala persiapan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

- b. melakukan seleksi administrasi dengan meneliti berkas persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. menyusun dan membuat daftar nominatif calon peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;
- d. melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sesuai jadwal yang ditentukan; dan
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan tanpa mengurangi tugas rutin yang dibebankan pada masing-masing pejabat dan pegawai yang bersangkutan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas/ Ujian Penyesuaian Ijazah/ Seleksi Pendidikan Ikatan Dinas/ Seleksi Tubel.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 138 TAHUN 2020
 TENTANG
 PANITIA DAN PETUGAS PELAKSANA UJIAN DINAS DAN
 UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
 PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	2	3	4	5
1	Walikota	Pengarah I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. 2. Memberi arahan dalam pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 	6 bln x Rp. 500.000,- = Rp. 3.000.000,-
2	Wakil Walikota	Pengarah II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 2. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 3. Mengevaluasi laporan pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 	6 bln x Rp. 450.000,- = Rp. 2.700.000,-
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan Pengarah dalam proses pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 2. Mengkoordinasikan dengan ketua tentang pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 3. Memberikan saran tindak terhadap pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 	
4	Kepala Badan	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan dalam proses pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 2. Melaksanakan segala persiapan dan melakukan koordinasi dengan anggota, instansi terkait yang berhubungan dengan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 3. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 4. Menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 	

			<p>Memonitoring dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS.</p> <p>6. Menentukan pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS.</p>	
5	Sekretaris Badan	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 2. Membantu ketua dalam memberikan masukan dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 3. Menandatangani laporan pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 	
6	Kabid Pengadaan, Kependidikan dan Mutasi ASN	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan seleksi administrasi dan meneliti berkas persyaratan bagi PNS yang diusulkan untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 2. Melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS sesuai jadwal yang ditentukan. 	
7	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu tugas Sekretaris dalam menyiapkan kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 2. Membantu dan melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS sesuai jadwal yang ditentukan. 	
8	Kasubbid Mutasi dan Promosi Jabatan ASN	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan seleksi administrasi dan meneliti berkas persyaratan bagi PNS yang diusulkan untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 2. Melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS sesuai jadwal yang ditentukan. 	
9	Kasubbid Formasi dan Seleksi ASN	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan seleksi administrasi dan meneliti berkas persyaratan bagi PNS yang diusulkan untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 2. Menyusun Daftar Nominatif calon peserta Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 3. Menyiapkan bahan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 4. Menentukan tempat dan jadwal Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 5. Melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS. 	

10	Kasubbid Kepangkatan ASN	Anggota	<p>Melakukan seleksi administrasi dan meneliti berkas persyaratan bagi PNS yang diusulkan untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS.</p> <p>2. Melaksanakan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS sesuai jadwal yang ditentukan.</p>	
11	Jabatan Fungsional/ Pelaksana BKD,Diklat (7 org)	Anggota	<p>1. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas ketua, sekretaris dan anggota dalam pengumpulan data.</p> <p>2. Membantu kelancaran tugas sekretariat dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS.</p>	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA